

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Re-evaluasi Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Baku: Menakar Keadilan bagi Konsumen di Era Ekonomi Digital

Yanshintya Pamela Berliana Putri^{1*}, Agus Pramono², Any Farida³

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

²Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

*Email Korespondensi: yanshintya@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan pesat ekonomi digital telah mengubah paradigma transaksi dari negosiasi individual menjadi standarisasi masif dalam bentuk perjanjian baku. Fenomena ini menghadirkan tantangan hukum berupa pencantuman klausul eksonerasi yang secara sepihak membatasi atau menghapuskan tanggung jawab pelaku usaha. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan re-evaluasi terhadap klausul eksonerasi dalam ekosistem digital dengan menakar aspek keadilan bagi konsumen melalui perspektif hukum perbandingan dan teori keadilan. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketimpangan posisi tawar yang diperparah oleh mekanisme *click-wrap* dan *browse-wrap* serta rendahnya efektivitas regulasi *ex-post* dalam melindungi hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (Indonesia, Inggris, Uni Eropa, Australia, dan Amerika Serikat) serta pendekatan konseptual. Hasil analisis dibagi ke dalam dua pembahasan utama: (1) Konstruksi yuridis klausul eksonerasi dalam ekosistem digital dan perbandingannya secara global; serta (2) Dekonstruksi keadilan berdasarkan teori *Justice as Fairness* John Rawls dan urgensi reformasi regulasi menuju pengawasan administratif preventif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen di Indonesia memerlukan transformasi dari pengawasan reaktif menuju sistem pengawasan administratif *ex-ante*, adopsi sistem *blacklist/greylist*, serta penguatan kewenangan lembaga otoritas untuk melakukan uji kewajaran (*reasonableness test*) terhadap kontrak standar sebelum dipublikasikan.

Kata Kunci: Klausul Eksonerasi, Perjanjian Baku, Perlindungan Konsumen, Ekonomi Digital, Keadilan Kontraktual

1. PENDAHULUAN

Transformasi fundamental dalam lanskap ekonomi global telah dipicu oleh penetrasi teknologi informasi yang masif, di mana di Indonesia saja, pengguna internet telah mencapai 79,5% dari total populasi pada tahun 2024 (Masturi et al., 2025). Revolusi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

digital ini tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi secara sosial, tetapi juga merombak fondasi hukum kontrak yang telah mapan selama berabad-abad. Dalam ekosistem ekonomi digital, model transaksi konvensional yang didasarkan pada negosiasi individual (*bargained-for exchange*) telah digantikan oleh efisiensi kontrak massal dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak adhesi (Admiral et al., 2025). Perjanjian ini, yang sering kali muncul dalam format *End-User License Agreements* (EULA) atau *Terms of Service* (ToS), menjadi pintu masuk utama bagi konsumen untuk mengakses layanan *e-commerce*, *cloud computing*, hingga teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) (Valentina & Suraji, 2024).

Namun, di balik efisiensi operasional yang ditawarkannya, perjanjian baku mengandung cacat bawaan berupa ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) antara pelaku usaha platform raksasa dengan konsumen individu (Garousi et al., 2026). Gejala yang paling mengkhawatirkan dari ketimpangan ini adalah penggunaan klausul eksonerasi atau klausul pengecualian (*exemption clause*). Secara terminologis, klausul eksonerasi didefinisikan sebagai ketentuan dalam perjanjian yang bertujuan untuk membebaskan, membatasi, atau mengalihkan tanggung jawab hukum yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (Admiral et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi digital, klausul eksonerasi telah berevolusi menjadi instrumen "regulasi privat" yang sangat agresif. Pelaku usaha sering kali mencantumkan pembebasan tanggung jawab atas kegagalan sistem, kehilangan data, hingga pembatasan hak konsumen untuk melakukan gugatan kelompok (*class action waivers*) (Jones Day, 2023). Fenomena ini diperparah oleh mekanisme persetujuan elektronik seperti *click-wrap* dan *browse-wrap*, di mana konsumen secara hukum dianggap telah sepakat hanya dengan satu klik, meskipun data empiris menunjukkan bahwa hanya 1 atau 2 dari 1.000 pembeli yang benar-benar membaca isi kontrak tersebut (Admiral et al., 2025). Margaret

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Jane Radin menggambarkan kondisi ini sebagai "penciutan hak" (*vanishing rights*), di mana otonomi individu disingkirkan oleh kekuasaan firma melalui cetakan halus (*fine print*) (Bix, 2013).

Di Indonesia, instrumen utama perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah mencoba mengantisipasi hal ini melalui Pasal 18 yang melarang pencantuman klausul baku tertentu yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha (Valentina & Suraji, 2024). Namun, efektivitas regulasi ini mulai dipertanyakan di era digital yang bersifat lintas batas (*borderless*). Ketentuan UUPK yang bersifat reaktif dan sering kali ambigu dalam definisinya menyulitkan konsumen dalam mendapatkan keadilan substantif, terutama ketika berhadapan dengan platform global yang menetapkan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) asing (Colose & Salam, 2025).

Selain itu, munculnya teknologi baru seperti *Cloud Computing* dan *Artificial Intelligence* (AI) menciptakan zona abu-abu hukum baru. Penyedia layanan AI sering kali menyertakan klausul yang membebaskan mereka dari tanggung jawab atas bias algoritma atau "halusinasi" output AI, dengan dalih keterbatasan teknis (Brown, 2025). Hal ini menciptakan risiko di mana tanggung jawab atas risiko teknologi yang belum matang dialihkan sepenuhnya kepada konsumen, tanpa adanya kompensasi yang adil (Admiral et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan re-evaluasi mendalam terhadap klausul eksonerasi dengan menakar kembali standar keadilan yang digunakan. Analisis ini tidak hanya akan melihat aspek legalitas formal, tetapi juga keadilan substantif berdasarkan teori keadilan *Justice as Fairness* dari John Rawls, untuk menentukan sejauh mana hukum harus melakukan intervensi terhadap kebebasan berkontrak demi melindungi martabat dan hak konsumen (Rawls, 1995). Melalui pendekatan perbandingan hukum dengan yurisdiksi yang lebih maju seperti Inggris dan Uni Eropa, tulisan ini akan mengeksplorasi model

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

reformasi regulasi yang lebih preventif untuk memastikan ekonomi digital tumbuh di atas fondasi kepercayaan dan keadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi norma-norma hukum positif yang mengatur tentang klausul eksonerasi dan perjanjian baku dalam konteks perlindungan konsumen di era digital (Colose & Salam, 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, serta peraturan pelaksana terkait lainnya di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah teori-teori hukum kontrak klasik, asas kebebasan berkontrak, serta teori keadilan John Rawls dan pemikiran Margaret Jane Radin mengenai kontrak adhesi (Bix, 2013). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan menganalisis kerangka regulasi klausul tidak adil di Inggris (*Consumer Rights Act 2015*), Uni Eropa (*Directive 93/13/EEC* dan *Digital Services Act*), Australia (*Australian Consumer Law*), dan Israel (*Standard Contracts Law*) untuk menemukan model pengawasan yang paling efektif bagi Indonesia (Jones Day, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian), serta bahan hukum tersier (Patria & Rokhim, 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(*library research*) terhadap literatur domestik dan asing guna memperkaya perspektif global (Colose & Salam, 2025). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deduktif, di mana prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum ditarik ke dalam fakta-fakta spesifik mengenai sengketa kontrak digital untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan solutif.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Klausul Eksonerasi dalam Ekosistem Digital: Dialektika Antara Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen Global

Perjanjian baku di era digital telah menjadi tulang punggung transaksi massal, namun kehadirannya memicu perdebatan sengit mengenai validitas klausul eksonerasi yang terkandung di dalamnya. Klausul eksonerasi, atau dikenal sebagai klausul pengecualian tanggung jawab (*exemption clause*), secara substansial bertujuan untuk mengalihkan risiko dari pelaku usaha kepada konsumen (Yuwafi et al., 2022). Dalam ekosistem digital, konstruksi yuridis klausul ini tidak lagi sekadar teks dalam kertas, melainkan telah menjadi bagian dari arsitektur algoritma yang membatasi hak-hak konsumen secara sistematis (Admiral et al., 2025).

a. Tipologi Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Digital

Klausul eksonerasi dalam kontrak digital muncul dalam berbagai bentuk yang semakin canggih. Berdasarkan analisis terhadap berbagai platform *e-commerce*, layanan *cloud*, dan aplikasi AI, terdapat beberapa kategori utama klausul eksonerasi yang dipraktikkan oleh pelaku usaha:

Tabel 1. Kategori Utama Klausul Eksonerasi yang Dipraktikkan oleh Pelaku Usaha

Kategori Klausul	Deskripsi dan Tujuan	Dampak Terhadap Konsumen
<i>Limitation of Liability</i>	Membatasi jumlah ganti rugi maksimal, sering kali	Konsumen tidak mendapatkan kompensasi yang setara dengan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

	hanya sebesar nilai transaksi.	kerugian riil (misal: kehilangan data bisnis) (Yuwafi et al., 2022).
<i>Disclaimer of Warranties</i>	Menyatakan layanan disediakan "sebagaimana adanya" (<i>as is</i>) tanpa jaminan kualitas.	Menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha atas cacat tersembunyi atau kesalahan system (Brown, 2025).
<i>Unilateral Modification</i>	Hak pelaku usaha untuk mengubah syarat kontrak kapan saja secara sepihak.	Menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan keadaan oleh pihak kuat (Putri et al., 2024).
<i>Class Action Waiver</i>	Melarang konsumen bergabung dalam gugatan kelompok untuk menyelesaikan sengketa.	Secara praktis menutup akses keadilan bagi sengketa bernilai kecil namun masif (<i>small claims</i>) (Jones Day, 2023).
<i>Choice of Forum/Law</i>	Menetapkan hukum dan pengadilan asing yang jauh sebagai tempat penyelesaian sengketa.	Menciptakan hambatan geografis dan finansial yang melumpuhkan kemampuan konsumen menggugat (Jones Day, 2023).

Penggunaan klausul-klausul ini didorong oleh keinginan pelaku usaha untuk menciptakan prediktabilitas finansial dalam menghadapi jutaan pengguna (Garousi et al., 2026). Namun, dari perspektif hukum perlindungan konsumen, hal ini sering kali melampaui batas kewajaran dan mencederai prinsip itikad baik (*good faith*) (Yuwafi et al., 2022).

b. Perbandingan Kerangka Regulasi: Indonesia vs Standar Global

Ketidakefektifan regulasi di satu negara sering kali disebabkan oleh pendekatan yang terlalu formalistik. Perbandingan dengan berbagai yurisdiksi menunjukkan spektrum pendekatan yang berbeda dalam menangani klausul eksonerasi:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 1) Indonesia (Pendekatan Normatif Reaktif): Rezim hukum Indonesia melalui Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang pencantuman klausul baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa (Valentina & Suraji, 2024). Namun, kelemahan utama UUPK adalah ketiadaan definisi operasional yang jelas mengenai apa yang constitutes sebagai "pengalihan tanggung jawab" dalam konteks digital yang kompleks (Colose & Salam, 2025). Akibatnya, hakim sering kali memiliki interpretasi yang berbeda-beda, dan banyak pelaku usaha digital tetap mencantumkan klausul eksonerasi dengan bahasa yang dimodifikasi untuk menghindari jeratan pasal tersebut (Yuwafi et al., 2022). Selain itu, UU ITE Pasal 18 mengakui keabsahan kontrak elektronik namun tidak memberikan perlindungan substantif tambahan terhadap klausul tidak adil di dalam kontrak tersebut (Syahrin, 2020).
- 2) Inggris dan Uni Eropa (Pendekatan Uji Kewajaran dan Transparansi): Inggris melalui *Consumer Rights Act 2015* (CRA) dan Uni Eropa melalui *Directive 93/13/EEC* menggunakan mekanisme yang lebih dinamis. Mereka menerapkan "Uji Keadilan" (*Fairness Test*), di mana sebuah klausul dianggap tidak adil jika menyebabkan ketidakseimbangan signifikan dalam hak dan kewajiban para pihak yang merugikan konsumen, bertentangan dengan itikad baik (Colose & Salam, 2025). Uni Eropa juga memperkenalkan sistem *Blacklist* (klausul yang otomatis batal) dan *Greylist* (klausul yang dianggap tidak adil kecuali dibuktikan sebaliknya) (Colose & Salam, 2025). Dengan *Digital Services Act* (DSA), Uni Eropa melangkah lebih jauh dengan mewajibkan transparansi algoritmik dalam syarat dan ketentuan platform digital (European Union, 2026).
- 3) Australia (Pendekatan Ekstrateritorialitas dan Penegakan Agresif): Australia melalui *Australian Consumer Law* (ACL) memberikan wewenang besar kepada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ACCC (*Australian Competition and Consumer Commission*) untuk menuntut pembatalan klausul tidak adil (Commonwealth of Australia, 2013). Salah satu terobosan penting adalah Putusan High Court dalam kasus *Carnival plc v Karpik* (2023), yang menegaskan bahwa ACL berlaku bagi perusahaan asing yang berbisnis di Australia meskipun kontraknya tunduk pada hukum asing (Jones Day, 2023). Ini memberikan perlindungan nyata bagi konsumen domestik terhadap raksasa teknologi global.

- 4) Israel (Pendekatan Pengawasan Ex-Ante): Israel memiliki sistem yang unik melalui *Standard Contracts Law 1982*, di mana pelaku usaha dapat mengajukan perjanjian baku mereka kepada pengadilan khusus untuk mendapatkan persetujuan (*pre-approval*) (Bushansky, 2025). Jika disetujui, kontrak tersebut mendapatkan imunitas dari tantangan hukum selama masa tertentu, namun jika mengandung klausul yang dianggap menekan, pengadilan dapat membatalkannya secara *ex-ante* sebelum merugikan masyarakat luas (Bushansky, 2025).

Tabel 2. Perbandingan dengan Berbagai Yurisdiksi dalam Menangani Klausul Eksonerasi (Jones Day, 2023)

Aspek Perbandingan	Indonesia	Inggris/Uni Eropa	Australia	Israel
Instrumen Utama	UUPK (Pasal 18)	CRA 2015 / Directive 93/13	ACL	Standard Contracts Law
Kriteria Uji	Pelarangan Eksplisit	<i>Fairness & Transparency</i>	<i>Unfair Terms Regime</i>	<i>Pre-approval Review</i>
Status Penegakan	Reaktif (Gugatan)	Proaktif & Kolektif	Agresif (Otoritas)	Preventif (Pengadilan)
Kontrol B2B	Lemah (KUHPer)	Ada (UCTA 1977)	Ada (Small Biz)	Ada (Standard Form)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

c. Tantangan Ekonomi Digital: Cloud, AI, dan Erosi Tanggung Jawab

Perkembangan teknologi tahun 2024-2025 membawa tantangan baru bagi konstruksi klausul eksonerasi. Dalam layanan *Cloud Computing*, penyedia layanan sering kali melepaskan tanggung jawab atas "gangguan layanan *Predictable*" atau kehilangan data, yang sangat merugikan bagi UKM yang tidak memiliki daya tawar untuk menegosiasikan SLA (*Service Level Agreement*) (Lewis, 2026).

Masalah yang lebih kompleks muncul dalam layanan Kecerdasan Buatan (AI). Penyedia AI sering kali menggunakan klausul eksonerasi yang sangat luas untuk membebaskan diri dari output yang bias, diskriminatif, atau melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga (Brown, 2025). Ada argumen bahwa AI bersifat probabilistik sehingga tidak bisa dijamin hasilnya, namun dari sisi perlindungan konsumen, hal ini adalah bentuk pengalihan risiko teknologi secara tidak adil (Admiral et al., 2025). Tanpa regulasi yang mewajibkan tanggung jawab produk (*product liability*) pada pengembang AI, konsumen akan terus menjadi pihak yang menanggung "biaya eksperimen" teknologi tersebut (Fortnow & Kim, 2025).

d. Kegagalan Fiksi Persetujuan: *Click-wrap* dan *Browse-wrap*

Secara yuridis, kekuatan mengikat perjanjian baku didasarkan pada asumsi adanya persetujuan. Namun, dalam format digital, persetujuan ini sering kali hanya menjadi fiksi hukum. Mekanisme *click-wrap* (harus klik setuju) dan *browse-wrap* (setuju hanya dengan menggunakan situs) sering kali disalahgunakan untuk menyembunyikan klausul eksonerasi yang ekstrem (Admiral et al., 2025).

Bakos, Marotta-Wurgler, dan Trossen dalam studi empirisnya menemukan bahwa membuat kontrak lebih mudah diakses tidak secara signifikan meningkatkan jumlah orang yang membacanya (Bakos et al., 2014). Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada aksesibilitas, melainkan pada kompleksitas bahasa hukum dan ketidaksadaran konsumen akan risiko yang dihadapi (Marotta-Wurgler, 2015).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Margaret Jane Radin menegaskan bahwa ketika sebuah kontrak tidak mungkin dibaca atau dinegosiasikan oleh manusia normal, maka label "kontrak" pada dokumen tersebut adalah sebuah kepura-puraan yang merusak supremasi hukum (Bix, 2013).

Menakar Keadilan bagi Konsumen: Dekonstruksi Teori *Justice as Fairness* dan Urgensi Reformasi Otoritas Administratif

Setelah memahami konstruksi yuridis dan perbandingan global, pembahasan kedua akan berfokus pada evaluasi substantif terhadap keadilan dalam klausul eksonerasi serta merumuskan arah reformasi hukum di Indonesia untuk mencapai keseimbangan yang sejati.

a. Perspektif Teori Keadilan John Rawls: *Justice as Fairness*

John Rawls menawarkan kerangka berpikir yang kuat melalui konsep "Posisi Asali" (*Original Position*) dan "Selubung Ketidaktahuan" (*Veil of Ignorance*) untuk menguji keadilan sebuah institusi atau aturan hukum (Rawls, 1995). Jika kita menerapkan eksperimen pemikiran Rawls pada penyusunan standar kontrak digital, pertanyaannya adalah: "Apakah individu yang rasional, bebas, dan setara akan menyetujui klausul eksonerasi yang menghapuskan hak ganti rugi, jika mereka tidak tahu apakah mereka akan menjadi CEO Google atau seorang ibu rumah tangga yang kehilangan seluruh tabungannya karena kebocoran data aplikasi?"

Berdasarkan prinsip Rawlsian, individu yang rasional akan menolak klausul tersebut. Hal ini dikarenakan:

- 1) Prinsip Kebebasan Dasar: Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi adalah bagian dari integritas diri yang tidak boleh dikorbankan demi keuntungan ekonomi pihak lain (Rawls, 1995). Klausul yang menutup akses ke pengadilan melalui arbitrase paksa atau pelepasan hak gugatan kelompok melanggar kebebasan dasar ini (Jones Day, 2023).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- 2) Prinsip Perbedaan (*The Difference Principle*): Ketimpangan ekonomi atau kekuasaan hanya dibenarkan jika ia memberikan manfaat maksimal bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan (Rawls, 1995). Perjanjian baku yang mengefisiensikan biaya transaksi hanya dianggap adil jika efisiensi tersebut diterjemahkan ke dalam harga yang lebih rendah DAN perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen, bukan sekadar peningkatan margin keuntungan dengan mengorbankan keamanan konsumen (Rawls, 1995).
- 3) Prinsip Keadilan Prosedural Murni: Rawls menekankan bahwa prosedur yang adil harus menghasilkan hasil yang adil (Okelo et al., 2025). Mekanisme "*I Agree*" yang mengabaikan kenyataan bahwa konsumen tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan layanan tersebut adalah prosedur yang cacat secara moral karena ia menghilangkan otonomi yang sesungguhnya (Admiral et al., 2025).

Tabel 3. Perbandingan Idealisme Teori Keadilan dengan Realitas Praktik Kontrak Digital Saat Ini

Prinsip Keadilan	Implementasi dalam Kontrak Digital	Status Saat Ini
Kebebasan Setara	Hak akses ke pengadilan dan ganti rugi tidak boleh dihapus.	Sering dilanggar oleh klausul arbitrase paksa (Admiral et al., 2025).
<i>Difference Principle</i>	Klausul baku harus menguntungkan konsumen (misal: harga murah & aman).	Seringkali hanya menguntungkan efisiensi pelaku usaha (Putri et al., 2024).
<i>Veil of Ignorance</i>	Aturan kontrak harus adil bagi siapa saja yang menggunakannya.	Aturan disusun sepihak oleh pemilik modal besar (Putri et al., 2024).
<i>Fair Equality of Opportunity</i>	Konsumen harus punya kesempatan untuk memahami risiko transaksi.	Terhambat oleh bahasa hukum yang kompleks dan <i>Dark Patterns</i> (Frazier, 2025).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Keadilan Distributif vs Keadilan Komutatif dalam Ekosistem Digital

Analisis terhadap klausul eksonerasi juga harus mempertimbangkan dikotomi keadilan Aristotelian. Keadilan komutatif menuntut kesetaraan nilai prestasi dalam pertukaran (Yuwafi et al., 2022). Klausul eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari kewajiban berprestasi secara layak sementara tetap menerima pembayaran penuh dari konsumen adalah bentuk ketidakadilan komutatif (Yuwafi et al., 2022).

Di sisi lain, keadilan distributif melihat bagaimana hak dan kewajiban didistribusikan dalam masyarakat (Kristiyanti, 2019). Dalam ekonomi digital, pengumpulan data massal (*Big Data*) telah menciptakan asimetri informasi yang luar biasa (Wreen, 2026). Pelaku usaha memiliki kemampuan untuk memprediksi risiko dan perilaku konsumen melalui AI, sementara konsumen berada dalam kegelapan total (Wreen, 2026). Oleh karena itu, hukum harus mendistribusikan beban tanggung jawab lebih besar kepada pihak yang memiliki kontrol lebih besar atas sistem dan data—yaitu pelaku usaha—untuk mencegah eksploitasi (Putri et al., 2024).

c. Erosi Consent dan Urgensi "*Right to Reasonable Inferences*"

Di era AI, klausul eksonerasi sering digunakan untuk menutupi proses pengambilan keputusan algoritmik yang bias. Sandra Wachter dan Brent Mittelstadt berargumen bahwa perlindungan data tradisional (seperti GDPR) gagal melindungi konsumen dari risiko "inferensi" atau prediksi perilaku (Wachter & Mittelstadt, 2019). Pelaku usaha sering membatasi tanggung jawab mereka atas keputusan yang didasarkan pada data profil ini.

Guna menakar keadilan, diperlukan adanya "Hak atas Inferensi yang Wajar" (*Right to Reasonable Inferences*), di mana pelaku usaha diwajibkan untuk membuktikan secara *ex-ante* bahwa metode pengambilan keputusan mereka dapat dipertanggungjawabkan (Wachter & Mittelstadt, 2019). Hal ini menuntut penghapusan klausul eksonerasi yang secara absolut menutup transparansi algoritma

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dengan dalih rahasia dagang, karena hak asasi manusia atas perlakuan adil harus diutamakan di atas kepentingan komersial (Admiral et al., 2025).

d. Reformasi Regulasi di Indonesia: Menuju Pengawasan Administratif Preventif

Kondisi perlindungan konsumen di Indonesia tahun 2025 memerlukan lompatan besar dari sekadar revisi pasal normatif menjadi penguatan kelembagaan. Berdasarkan perbandingan global dan analisis keadilan, berikut adalah arah reformasi yang diusulkan:

- 1) Transformasi Otoritas Pengawas (Model ACCC/CMA): Indonesia perlu memperkuat peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau memberikan mandat spesifik kepada KPPU untuk melakukan pengawasan terhadap *Unfair Contract Terms* (UCT) (Rickard, 2020). Kontrak standar dari platform digital besar harus melalui proses audit administratif secara berkala. Otoritas harus memiliki kuasa untuk menjatuhkan denda administratif yang signifikan—bukan hanya pembatalan klausul—guna menciptakan efek jera bagi raksasa teknologi yang sengaja mencantumkan klausul ilegal (Rickard, 2020).
- 2) Adopsi Mekanisme Blacklist, Greylist, dan Reasonable Test: Revisi UUPK harus menyertakan lampiran yang merinci jenis-jenis klausul yang otomatis batal demi hukum (*Blacklist*) dan klausul yang dianggap tidak adil kecuali pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya (*Greylist*) (Colose & Salam, 2025). Uji kewajaran harus diadopsi sebagai standar bagi hakim dalam memutus sengketa B2B maupun B2C, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti transparansi, posisi tawar, dan ketersediaan kontrak alternatif (Wu, 2025).
- 3) Penerapan Ekstrateritorialitas Perlindungan Konsumen: Mengikuti jejak Australia dan Israel, Indonesia harus secara tegas menyatakan bahwa UU Perlindungan Konsumen bersifat wajib (*mandatory laws*) dan berlaku bagi setiap penyedia layanan digital yang menargetkan konsumen di wilayah Indonesia, tanpa

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memandang pilihan hukum yang tercantum dalam kontrak digital mereka (Jones Day, 2023). Hal ini penting untuk mencegah platform global melakukan *regulatory arbitrage* dengan bersembunyi di balik yurisdiksi yang longgar.

- 4) Digital Consumer Bill of Rights in the Age of AI: Pemerintah harus merumuskan piagam hak konsumen digital yang mencakup hak atas transparansi algoritmik, hak untuk keluar dari profil otomatis, dan pelarangan total terhadap *Dark Patterns* (desain antarmuka yang manipulatif) (Frazier, 2025). Klausul eksonerasi yang mencoba mengesampingkan hak-hak ini harus dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.
- 5) Mekanisme Pengesahan Kontrak Sektoral (*Ex-Ante Review*): Untuk sektor krusial seperti perbankan digital, asuransi, dan layanan kesehatan berbasis AI, regulator (OJK/Kemenkes) harus menerapkan sistem pengesahan kontrak standar sebelum produk diluncurkan ke pasar (Putri et al., 2024). Ini akan meminimalkan sengketa di kemudian hari dan menjamin bahwa "kontrak massal" yang beredar telah bersih dari klausul eksploitatif.

Dengan mengintegrasikan pendekatan teknologi (*RegTech*) dan prinsip keadilan Rawlsian, Indonesia dapat membangun ekosistem ekonomi digital yang tangguh. Keadilan bagi konsumen bukan berarti mematikan inovasi, melainkan memastikan bahwa inovasi tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia (Garousi et al., 2026).

4. KESIMPULAN

Re-evaluasi terhadap klausul eksonerasi dalam perjanjian baku digital menunjukkan bahwa tantangan utama perlindungan konsumen saat ini bukan terletak pada ketiadaan hukum, melainkan pada ketidakberdayaan hukum dalam menghadapi asimetri informasi dan kekuasaan platform digital. Klausul eksonerasi telah menjadi alat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

untuk mendestabilisasi prinsip dasar keadilan kontrak, di mana risiko dialihkan secara tidak proporsional kepada pihak yang paling lemah. Analisis berbasis teori keadilan John Rawls menegaskan bahwa sistem kontrak yang adil harus melindungi kebebasan dasar konsumen dan hanya memperbolehkan ketimpangan jika hal tersebut memberikan manfaat nyata bagi pihak yang paling tidak diuntungkan. Namun, realitas ekonomi digital saat ini justru menunjukkan sebaliknya, di mana efisiensi operasional platform sering kali dibayar dengan erosi hak-hak konsumen.

Oleh karena itu, transformasi regulasi di Indonesia adalah sebuah keharusan. Pendekatan reaktif melalui gugatan individual tidak lagi memadai untuk menghadapi jutaan kontrak adhesi yang beredar dalam satu klik. Indonesia harus beralih menuju model pengawasan administratif yang preventif, dengan mengadopsi mekanisme uji kewajaran, sistem *blacklist/greylis*t, serta penegakan hukum yang bersifat ekstrateritorial. Hanya dengan cara inilah, keadilan bagi konsumen dapat benar-benar ditakar dan dijamin di tengah pusaran ekonomi digital yang terus berkembang, guna menciptakan pasar yang tidak hanya kompetitif tetapi juga berintegritas dan manusiawi.

5. REFERENSI

- Admiral, Arifin, R., Adinda, F. A., & Ezzerouali, S. (2025). Unfair Terms in Standard Digital Contracts: A Hidden Threat to Human Rights and Consumer Justice. *Yustisia Jurnal Hukum*, 14(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i3.109656>
- Bakos, Y., Marotta-Wurgler, F., & Trossen, D. R. (2014). Does Anyone Read the Fine Print? Consumer Attention to Standard-Form Contracts. *Journal of Legal Studies*, 43(1). <https://chicagounbound.uchicago.edu/jls/vol43/iss1/2/>
- Bix, B. H. (2013). Boilerplate, Freedom of Contract, and “Democratic Degradation.” *Tulsa Law Review*, 49, 501. https://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/196/
- Brown, J. L. (2025, November 18). The Expanding Prevalence of AI Clauses in Contracts. *Law Bulletins*. <https://www.taftlaw.com/news-events/law-bulletins/the-expanding-prevalence-of-ai-clauses-in-contracts/>

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Bushansky, A. (2025). Consumer Vs. Code: The Future of Consumer Smart Contracts from Code to Legal Practice. *Fordham International Law Journal*, 49(1), 49–95. <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2917&context=ilj>
- Colose, C., & Salam, A. (2025). Tinjauan Yuridis Perbandingan Pengaturan Klausula Eksonerasi di Indonesia dan Inggris dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia dan Inggris dalam Konteks Hukum Perdata. *Lex Patrimonium*, 4(2), 1–19. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss2/3>
- Commonwealth of Australia. (2013). Unfair contract terms. In *Industry review outcomes*. Australian Competition and Consumer Commission.
- European Union. (2026). *How the Digital Services Act enhances transparency online*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/dsa-brings-transparency>
- Fortnow, L., & Kim, N. S. (2025). Contract and Commercial Law Challenges with AI Products and Services. In S.-A. Elvy & N. S. Kim (Eds.), *The Cambridge Handbook of Emerging Issues at the Intersection of Commercial Law and Technology* (pp. 317–335). Cambridge University Press.
- Frazier, K. T. (2025, February 24). A Modern Consumer Bill of Rights in the Age of AI. *University of Pennsylvania Carey Law School*. <https://www.theregreview.org/2025/02/24/frazier-a-modern-consumer-bill-of-rights-in-the-age-of-ai/>
- Garousi, A. A., Pirhadi, M., Amini, E., & Abbasi, E. (2026). Legal Instruments in the Transformation of Adhesion Contracts. *Legal Studies in Digital Age*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.61838/kman.lsd.236>
- Jones Day. (2023, December). *Australian Unfair Contract Terms Regime Renders Foreign Class Action Waiver Clauses Void*. <https://www.jonesday.com/en/insights/2023/12/australian-unfair-contract-terms-regime-renders-foreign-class-action-waiver-clauses-void>
- Kristiyanti, C. T. S. (2019). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Keuangan dalam Perjanjian Baku dengan Klausula Eksonerasi. *Arena Hukum*, 12(2), 356–369. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.8>
- Lewis, M. (2026, January 22). Contracting for Cloud Computing Capacity: Key Concerns for Customers. *JD Supra*. <https://www.jdsupra.com/legalnews/contracting-for-cloud-computing-8860140/>
- Marotta-Wurgler, F. (2015, January 30). Focusing on the Fine Print: Florencia Marotta-Wurgler breaks new ground in her research on consumer contracts. *New York University School of Law*. <https://www.law.nyu.edu/news/ideas/Marotta->

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Wurgler-standard-form-contracts-fine-print

- Masturi, F. N., Herlan, A., Iryatin, A. F. N., & Mardianto, A. (2025). Tantangan dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital. *Soedirman Law Review*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.1.16095>
- Okelo, E., Apiyo, N. J., & Kimani, S. (2025). John Rawls' Concept of Justice as Fairness. *Open Journal of Philosophy*, 15(4), 775–787. <https://doi.org/10.4236/ojpp.2025.154047>
- Patria, D. K. K., & Rokhim, A. (2025). Klausula Eksonerasi dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1743–1757. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>
- Putri, Y. B., Hidayati, M. N., & Istiani, N. (2024). Perlindungan Hukum atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur pada Pinjaman Online Kredit Pintar. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 16473–16487. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Rawls, J. (1995). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rickard, D. (2020). *Enhancements to Unfair Contract Term Protections: Consultation Regulation Impact Statement*. https://treasury.gov.au/sites/default/files/2020-11/c2019-5386_acc.pdf
- Syahrin, M. A. (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 105–122. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>
- Valentina, D. D., & Suraji. (2024). Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 361–369. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.148>
- Wachter, S., & Mittelstadt, B. (2019). A Right to Reasonable Inferences: Re-Thinking Data Protection Law in the Age of Big Data and AI. *Columbia Business Law Review*, 2, 494–620. <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/d8-mvax-p446/download>
- Wreen, C. (2026, January 3). The Algorithmic Age of Antitrust: Rethinking the Consumer Welfare Standard for Big Tech. *Columbia Undergraduate Law Review*. <https://www.culawreview.org/journal/the-algorithmic-age-of-antitrust-rethinking-the-consumer-welfare-standard-for-big-tech>

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Wu, J. (2025, June 6). Navigating exemption clauses in technology contracts. *Pinsent Masons*. <https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/navigating-exemption-clauses-in-technology-contracts>

Yuwafi, R., Nachrawi, G., & Miharja, M. (2022). Klausula Eksonerasi dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013. *Jurnal Hukum Pelita*, 3(1), 78–101. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>